



Penyelesaian Sengketa Penyerahan Aset Pasca Pemekaran Daerah

Stori Muharta^{1*}, Darmini Roza²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: storimuharta@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/03/2024

Diterima, 01/04/2024

Dipublikasi, 26/04/2024

Kata Kunci:

Sengketa, Pemekaran Daerah, Penyerahan Aset

Keywords:

Dispute, Regional Expansion, Handover of Assets

Abstrak

Secara normatif, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyerahkan semua aset kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku daerah otonom baru dan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu selama 5 (lima) Tahun semenjak diresmikannya kabupaten/Kota baru hasil pemekaran. Kenyataannya proses penyerahan aset tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengkaji tentang penyerahan aset daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer, yang diperoleh mengkaji mengenai penyerahan Aset Daerah asal kepada daerah hasil pemekaran. Setelah beberapa kali dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi namun selalu tidak membuahkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan tidak sanggup lagi memfasilitasi penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sehingga mengembalikan permasalahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan tidak adanya kejelasan mengenai penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan untuk dilakukan Uji Materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kejelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, khususnya Pasal 13 yang mengatur tentang penyerahan aset. Setelah melalui beberapa tahapan proses persidangan di MK pada akhirnya MK menolak gugatan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan menyatakan tidak terdapat kerugian bagi Kabupaten Kerinci (Daerah Induk). Kemudian MK memerintahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk kembali memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan melibatkan beberapa lembaga dan instansi terkait diantaranya adalah BPKP, BPK, KPK Ombudsmann dan instansi terkait lainnya.

Abstract

Normatively, the Regency/City Government is required to hand over all assets to the Regency/City Government as the new autonomous region and this is done in stages over a period of 5 (five) years from the inauguration of the new regency/City as a result of expansion. In reality, the process of handing over assets did not run smoothly as it should. This research examines the handover of regional assets from the Kerinci Regency Government to the Sungai Banyak City Government, and is empirical research using primary data, which was obtained to examine the handover of regional assets of origin to the regions resulting from expansion. After mediation was carried out several times facilitated by the Jambi Provincial Government, but it always did not produce an agreement between the two parties, so the Jambi Provincial Government stated that it was no longer able to facilitate the resolution of asset disputes between the Kerinci Regency Government and the Sungai Full City Government, so it returned the matter to the Minister of Home Affairs. to be resolved by the Central Government. Due to the lack of clarity regarding the resolution of asset disputes between the Kerinci

Regency Government and the Sungai Banyak City Government which has been facilitated by the Jambi Provincial Government, the Regency Government submitted a request for a Judicial Review to the Constitutional Court (MK) regarding the clarity of Law No. 25 of 2008 concerning the Establishment of Sungai Banyak City, especially Article 13 which regulates the transfer of assets. After going through several stages of the trial process at the Constitutional Court, in the end the Constitutional Court rejected the Kerinci Regency Government's lawsuit and stated that there was no loss for Kerinci Regency (main area). Then the Constitutional Court ordered the Jambi Provincial Government to again facilitate the completion of the handover of assets from the Kerinci Regency Government to the Sungai Full City Government by involving several related institutions and agencies including the BPKP, BPK, KPK Ombudsman and other related agencies.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Semenjak era reformasi pada Tahun 1998, terjadi perubahan yang signifikan pada pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, yang mana pelaksanaan pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Sistem sentralisasi dengan kekuasaan yang terpusat dianggap tidak adil bagi daerah, dikarenakan setiap hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah diserap oleh pusat dan hanya menyisakan sedikit bagian untuk daerah. Ketidakadilan tersebut memicu terjadinya permasalahan antara pusat dan daerah yang berdampak pada terjadinya kesenjangan perkembangan ekonomi dan pembangunan antara pusat dan daerah. Setelah kebijakan otonomi daerah dikeluarkan, banyak sekali daerah-daerah yang berkeinginan untuk melakukan pemekaran daerah, karena apabila betul-betul diterapkan sesuai aturan dan kelayakannya maka tentunya akan memberi harapan dan dampak positif berupa percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada prinsipnya, tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terwujudnya pelayanan yang lebih optimal serta dapat terkontrol dengan baik. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreativitas serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di daerah.¹

Pada masa orde baru, pemerintah pusat juga telah banyak melakukan pembentukan daerah-daerah baru. Kecamatan-kecamatan yang semakin kuat karakter urbannya kemudian dijadikan kota administratif, selanjutnya apabila karakter tersebut semakin menguat, daerah tersebut dapat pula dijadikan Kabupaten/kota bahkan di luar itu juga dimungkinkan pembentukan Provinsi baru. Peluang secara normatif untuk melakukan pemekaran daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah harus memperhatikan pembagian sumberdaya antara daerah induk dengan daerah otonom baru agar tidak terjadi permasalahan atau ketimpangan antar wilayah pasca terjadinya pemekaran daerah.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran daerah menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, antara lain:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Yaitu pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih memberikan pelayanan yang lebih baik

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia, diakses Tanggal 29 Juni 2022

- dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih besar
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Yaitu dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom maka akan memberi peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
 - c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran daerah.
 - d. Faktor Politik. Yang mana perjuangan pemekaran daerah memiliki korelasi positif kuat atau tidaknya pengaruh kepentingan politik dalam daerah yang ingin dimekarkan. Bahkan banyak pula terjadi berbagai persoalan yang timbul pasca pemekaran daerah seperti perebutan kekuasaan politik, kenyataan itu menjadi kontras dengan tujuan pemekaran yang sesungguhnya. Pemekaran wilayah baik itu Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segi kehidupan baik perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lain sebagainya.

Berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sangatlah memberi peluang bagi daerah-daerah untuk membentuk dan memekarkan daerahnya, karena pemekaran daerah merupakan bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. Pemekaran daerah merupakan wujud dari keinginan masyarakat pada suatu daerah untuk lebih tumbuh dan berkembang dari berbagai segi kehidupan baik ekonomi, pembangunan, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya dalam rangka untuk memajukan daerahnya masing-masing. Pemekaran daerah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan di daerah melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah melalui pemerintah daerah juga dipicu euforia politik dan tuntutan keinginan masyarakat untuk mendirikan daerah sendiri akan mencuat ketika mereka merasa sulit memperoleh pelayanan atau kurang diperhatikan oleh pemerintah dari berbagai aspek baik bidang pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya.

Dari beberapa daerah yang melaksanakan pemekaran wilayah di Provinsi Jambi, terdapat salah satu diantaranya adalah Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonomi baru yang bernama Kota Sungai Penuh. Sebelum pemekaran daerah, Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 Kecamatan dengan total penduduk pada Tahun 2007 berjumlah kurang lebih 322.322 jiwa. Dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat terjangkau secara keseluruhan dan masih banyak wilayah yang kurang menikmati pembangunan dan pelayanan publik secara merata. Kondisi dan luas wilayah serta jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci yang tumbuh begitu pesat, dianggap menjadi pemicu lambannya kemajuan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan alasan itulah timbullah keinginan dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat yang menginginkan pemekaran wilayah untuk percepatan peningkatan diberbagai sektor baik pembangunan, pendidikan, perekonomian, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dengan kuatnya keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah, pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sepakat dan menyetujui pembentukan Kota Sungai Penuh dengan mengeluarkan Surat

Selain pemindahan ibu kota, Kabupaten Kerinci juga diwajibkan pula untuk menyerahkan keseluruhan aset-aset daerah kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh baik aset-aset yang bergerak maupun aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada didalam wilayah Kota Sungai Penuh sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Aset/BMD dan Hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk,³ berbunyi:

Aset/Barang Milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak milik daerah yang baru dibentuk.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, semua aset-aset Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan dan menjadi hak milik bagi Kota Sungai Penuh paling lambat 5 (lima) Tahun semenjak dilantikannya Pejabat Wali Kota Sungai Penuh, namun kenyataannya sudah berjalan selama 13 Tahun semenjak diresmikannya Kota Sungai Penuh yakni dari Tahun 2008 s/d 2013 ternyata penyerahan aset tersebut belum tuntas dilaksanakan karena mengalami beberapa hambatan sehingga tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Hal ini memicu terjadinya konflik antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan sangat menjadi sorotan dari berbagai kalangan baik, LSM, media, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh politik dan masyarakat umum lainnya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, karakteristik atau factor-faktor tertentu. Penelitian deskriptif harus ditekan bahwa apabila deskripsi yang digambarkan serta kesimpulan yang dihasilkan berlaku bagi subjek penelitian tertentu dan karenanya generabilitasnya perlu dilakukan dengan hati-hati.

Menurut Bambang Sugono (Dalam penelitian deskriptif, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fakta dan hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek yang diteiti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemekaran wilayah. Didukung pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penyelesaian sengketa penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyerahan Aset Derah Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pada dasarnya, pengaturan tentang penyerahan aset pada daerah pemekaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Untuk teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Aset/BMD dan Hutang piutang pada daerah yang baru dibentuk.

Penyerahan Barang dan Hutang-piutang pada daerah yang baru dibentuk (Kepmendagri No.42/2001). Pada Pasal 24, 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, diatur tentang mekanisme penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah otonom baru pasca pemekaran daerah. Dalam hal ini Pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah otonom baru yang salah satu diantaranya adalah pemberian fasilitasi kepada daerah otonom baru terhadap pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Penyusunan perangkat daerah.
- b. Pengisian personil.
- c. Pengisian keanggotaan DPRD.
- d. Penyusunan APBD.
- e. Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari Provinsi.
- f. Pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen.
- g. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
- h. Dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

Kemudian ditetapkan pula mengenai penetapan jangka waktu maksimal penyerahan aset-aset sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 berbunyi :

- (1) Aset Provinsi dan Kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta hutang-piutang yang akan diserahkan kepada Provinsi baru dan Kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.
- (2) Aset Provinsi dan Kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Provinsi baru dan Kabupaten/kota baru.
- (3) Dalam hal aset daerah Kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta hutang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibu kota Kabupaten induk yang baru.

Selanjutnya pada Pasal34 disebutkan pula tentang hak daerah otonom baru atas pelaksanaan penyerahan aset sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyerahan aset Provinsi induk kepada Provinsi baru difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan penyerahan asset daerah induk kepada Kabupaten/kota baru difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota Kabupaten/kota induk.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, daerah otonom baru, ditetapkan memperoleh fasilitasi untuk pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) Tahun berturut-turut sejak peresmian daerah otonom baru. Untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Gubernur Provinsi Induk, dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk.

Hal ini berarti bahwa daerah pemekaran baru difasilitasi oleh pemerintah untuk pengalihan aset-aset dari daerah induk, karena pada saat itu aset-aset tersebut berada diwilayah daerah otonom baru karena adanya pemekaran daerah. Kemudian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota induk membuat daftar asset yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran paling lama satu tahun sejak peresmian Provinsi baru dan Kabupaten/kota baru. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai daftar aset-aset apa saja yang akan

diserahkan kepada daerah pemekaran.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, menegaskan kewajiban penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran, berbunyi:

Pasal 2:

- (1) Barang Milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk.
- (2) Hutang Piutang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab daerah yang baru dibentuk.

Ketentuan Pasal 2 ini menyatakan aset negara/daerah sebagai “Barang milik/kekayaan negara/daerah (barang milik negara/daerah),” yang mana ketentuan diatas menegaskan bahwa daerah induk wajib menyerahkan “barang milik/kekayaan negara/daerah/barang milik daerah/barang daerah,” yang berada dalam wilayah daerah pemekaran kepada daerah yang baru dibentuk. Kemudian barang daerah dan Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama secara administrasi dan fisik.

Pasal 3:

- (1) Barang daerah atau hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya.
 - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar, Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
- (3) Hutang piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara teknis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, khususnya Pasal 13 yang mengatur penyerahan aset. Mengacu pada Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai mana disebutkan di atas, semestinya Pemerintah Kabupaten Kerinci harus menyerahkan semua aset-aset yang menjadi hak bagi Kota Sungai Penuh 5 Tahun semenjak peresmian Kota Sungai Penuh. Namun kenyataannya penyerahan aset tidak berjalan lancar sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena masih terdapat beberapa aset yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Terkait penyerahan aset pada daerah sebagai mana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, yang mana menjelaskan disyaratkannya Keputusan DPRD Kabupaten/kotainduk dan Keputusan Bupati/wali kota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota. Pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 78/2007. Pada ketentuan tersebut diantaranya disebutkan mengenai dibutuhkannya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk tentang persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang Kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 menyebutkan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota induk yang ditetapkan berdasarkan Rapat Paripurna tentang

persetujuan pembentukan calon Kabupaten/kota memuat:

1. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang Kabupaten/Kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten/kota.
2. Aset Kabupaten/Kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon Kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon Kabupaten/kota.
3. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset Kabupaten/Kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon Kabupaten/kota.
4. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan Kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon Kabupaten/kota.

Persyaratan dibutuhkannya persetujuan DPRD dalam penyerahan dan penghapusan barang daerah ditetapkan dalam Pasal 4 Kepmendagri No. 42/2001, menyebutkan:

- (1) Barang daerah atau hutang-piutang yang termasuk dalam daftar barang Inventaris, daftar hutang dan daftar piutang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (2) Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan keputusan Kepala Daerah.

Peraturan mengenai persetujuan DPRD tentang pemindahtanganan melalui penyerahan dan penghapusan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang milik daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 / 2014), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. 19 / 2016).

Pada ketentuan tersebut terdapat prinsip bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan. Namun peraturan perundang-undangan mengatur bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahkan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagai berikut:

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Pemindah tanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan.
 - b. Tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan / atau bangunan yang:
 - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
 - 2) Harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
 - 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri.

- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum.
 - 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5 Miliar Rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Pasal 8 ayat (2) f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menjelaskan:

Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa pemindahtanganan aset Kabupaten/Kota berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan membutuhkan persetujuan DPRD, usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Bupati, dan ditetapkan melalui keputusan DPRD Kabupaten/Kota.

Upaya Penyelesaian Sengketa Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu secara Litigasi (Proses Pengadilan) dan Non-Litigasi (Diluar Proses Pengadilan). Terkait sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menggunakan jalur penyelesaian secara Non-Litigasi (diluar pengadilan). Didalam penyelesaian pada jalur Non-Litigasi ini pada umumnya memang banyak dilakukan pada kasus perdata karena privat, namun ada juga yang menggunakan cara Non-Litigasi ini pada penyelesaian sengketa administratif yang terjadi pada kelompok atau organisasi lainnya seperti sengketa aset yang terjadi pada daerah pemekaran seperti yang terjadi di Kabupaten Tasik Malaya dengan Kota Tasik Malaya, Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang begitu juga Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh.

Cara Non-Litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa diantaranya yaitu, Konsultasi, Negoisasi, Mediasi. Perbedaan antara ketiga bentuk penyelesaian tersebut adalah:

- a. Konsultasi, yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
- b. Negoisasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu individu, kelompok, maupun badan usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini melalui Kepala Bagian Pengelolaan Aset (Asrial), terkait permasalahan aset yang di teliti, bahwa sampai sekarang memang benar masih terdapat beberapa aset yang belum tuntas di serahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bahwa seluruh aset yang termasuk dalam Penyerahan P3D harus diserahkan Ke

Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerahan Aset Daerah tersebut telah menggunakan jalur penyelesaian secara Non-Litigasi (diluar Pengadilan). Terkait penyelesaian sengketa penyerahan aset tersebut telah dilakukan secara Non-Litigasi yaitu Negoisasi dan Mediasi yang di fasilitasi oleh Gubernur Jambi bersama instansi terkait lainnya seperti OMBUSTMAN, BPK, BPKP dan KPK. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kerinci telah meminta solusi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan unsur terkait lainnya agar diselesaikan secara adil dan damai sesuai peraturan perundang-undangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan dimana kedua belah pihak saling mempertahankan prinsipnya masing-masing. Sebagaimana telah kita ketahui, dalam upaya menyelesaikan suatu sengketa dikenal dengan menggunakan jalur penyelesaian secara Non-Litigasi (Diluar pengadilan), Litigasi (Proses Pengadilan). umumnya dilakukan pada kasus-kasus perdata. Pada jalur Non-Litigasi biasanya mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu, Konsultasi, Negoisasi dan Mediasi.

Adapun tujuan dilakukannya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (penengah). Dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa atau pertikaian melalui mediasi menempatkan kepada kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Wirhanuddin mengatakan dalam bukunya, untuk menyelesaikan sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan diantaranya:¹⁸

1. Diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara cepat, relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ini ke pengadilan.
2. Mediasi ini memberikan para pihak sebuah kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil.
3. Mediasi memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka itu sendiri, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.

Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihannya.

1. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam arbitrase dan litigasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus,
2. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
3. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah berupaya menyelesaikan permasalahan aset dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, BPK, BPKP, Ombustmen dan KPK namun karena adanya perbedaan pemahaman terhadap Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh maka prosesnya terkendala dalam waktu yang cukup lama. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah aset dengan melakukan beberapa kali koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun instansi terkait lainnya tentang kejelasan regulasi yang mengatur penyerahan aset, seperti permintaan

fasilitasi dari OMBUDSMAN Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

OMBUDSMAN Republik Indonesia telah mengeluarkan surat perihal agenda pertemuan lanjutan antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci guna klarifikasi permasalahan dalam proses penyerahan aset tanah dan bangunan yang dipersengketakan. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Tugas untuk melakukan evaluasi hambatan kelancaran pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terkait serah terima aset. Begitu juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menerima beberapa kali Koordinasi dan Konsultasi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memberikan pandangan terhadap persoalan aset yang dipermasalahkan.

Sebaliknya Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan berbagai upaya untuk penyelesaian sengketa aset daerah, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Aset (Yaser Arafat), bahwa kami juga telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang upaya penyelesaian penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dan kami juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan kembali permintaan Kota Sungai Penuh yang dianggap sangat tidak berkeadilan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kami telah berupaya meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jambi selaku pihak terkait yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah penyerahan aset ini namun Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya karena kedua Pemerintah Daerah tetap saling mempertahankan prinsipnya masing-masing sehingga upaya yang dilakukan tetap tidak membuahkan hasil. Dengan demikian kami dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya untuk mencari keadilan, dengan cara akan mengajukan *Yudisial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kejelasan Pasal 13 ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kemendagri dan Korps Satgas KPK Wilayah VII ikut turun tangan menyelesaikan sengketa aset karena upaya yang dilakukan selama ini tidak juga menemukan hasil maka Gubernur Jambi menyerahkan mandat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan perkara aset tersebut. Selanjutnya kemendagri menyurati Korps Satgas KPK Wilayah VII untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan sengketa aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan memanggil pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk melakukan duduk bersama dan melakukan mediasi lanjutan dengan hasil meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk tetap melakukan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ketidakpuasan atas keputusan hasil mediasi tersebut yang telah dilakukan membuat pemerintah Kabupaten Kerinci menempuh jalur hukum, hal ini dilakukan karena mediasi selama ini tidak membuahkan hasil. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi pada Pasal 13 tepatnya ayat (7) a yang berbunyi “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”, menyebabkan dicetuskannya usulan dari masyarakat Kabupaten Kerinci yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Kerinci dengan mengajukan review yudisial (Uji materil) terhadap Pasal 13 ayat 7 huruf (a) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini Pemerintah dan masyarakat mengusulkan kepada DPRD maka diadakanlah rapat Paripurna yang menyetujui untuk melakukan *yudisial review*. Jadi yang mengajukan *yudisial review* adalah atas namanya masyarakat, melalui pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kerinci.

Penyelesaian Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam rangka penyelesaian penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh, telah dilakukan berbagai upaya yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait baik dari unsur Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh serta instansi terkait lainnya dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pada salah satu rapat dan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH. MH menyampaikan bahwa dalam penyerahan aset, semua harus mengetahui aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, demikian disampaikannya saat memimpin rapat tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang bertempat di Kantor Bupati Kerinci Tanggal 17 Juni 2021.

Dalam rapat tersebut, pada saat itu dihadiri langsung oleh Bupati Kerinci, Sekda Kerinci bersama OPD terkait Kabupaten Kerinci, dan dari Kota Sungai Penuh dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, dan OPD terkait Kota Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Kasatgas KPK Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah Jambi, yang mana pada rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Jambi untuk mendengarkan masukan dan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti agar dalam penyerahan aset tidak terjadi kesalahan. Pada pertemuan kali ini menghasilkan 3 langkah utama yaitu:

1. Serah terima aset juga dikalungi pinjam pakai aset.
2. Pencatatan dari Kabupaten Kerinci menghapus aset yang diserahkan dan Kota Sungai Penuh harus mencatat seluruh aset yang diserahkan.
3. Penyelesaian ini harus sesuai dengan regulasi dan mempedomani pendapat dan saran-saran KPK.

Adapun tujuan penyerahan ini agar tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh. dalam pertemuan kali ini Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali tahapan penyerahan aset kepada Kota Sungai Penuh, sebagai memenuhi aturan yang berlaku dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Setelah menempuh berbagai upaya dalam penyelesaian penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rasa terpaksa pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Kerinci tetap harus menyerahkan semua aset-aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah resmi menyerahkan seluruh sisa aset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya, Pemkot Sungai Penuh bersedia meminjam pakaikan beberapa aset yang masih digunakan oleh Pemkab Kerinci. Penyerahan aset ini dilakukan di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh (18/6/2021), dengan disaksikan oleh Subdit II KPK RI, perwakilan dari Kemendagri serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh yang telah berlapang hati, sehingga proses penyerahan aset dapat dilaksanakan.

Sampai sekarang sebanyak 126 aset yang telah diserahkan dan masih di sertai dengan pinjam pakai oleh Pemkot Sungai Penuh kepada Pemkab Kerinci. Pada kesempatan tersebut, Pejabat Sekda Kerinci (Asraf) saat menjelaskan hampir seluruh aset yang berada di Kota Sungai Penuh telah diserahkan. Namun sesuai dengan berita acara yang ditandatangani di gedung KPK Provinsi Jambi pada 15 April 2020, menyepakati aset yang masih dibutuhkan oleh Kabupaten Induk akan dipinjampakaikan kepada Pemkab Kerinci. Adapun aset-aset yang dipinjam pakai tersebut diantaranya adalah berupa aset Rumah Dinas Bupati Kerinci, Rumah Dinas Wakil Bupati Kerinci, Rumah Dinas Sekda Kerinci dengan kurun waktu selama 9 Bulan, dan beberapa Kantor Dinas/Istansi Pemkab Kerinci berupa gedung perkantoran diantaranya

Kantor Bupati Kerinci, Kantor DPRD Kab. Kerinci, Kantor dan beberapa kantor dinas lainnya dengan waktu peminjaman selama 1 Tahun.

KESIMPULAN

Secara normatif, semua aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, dan penyerahannya dilakukan secara bertahap dalam batas waktu 5 (Lima) Tahun setelah diresmikannya Kota Sungai Penuh. namun kenyataannya penyerahan aset tersebut tidak dapat berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena diketahui bahwa selama kurang lebih 12 Tahun pasca pemekaran daerah masih terdapat sebagian aset yang belum tuntas diserahkan dan masih dikuasai oleh daerah induk untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Terhambatnya proses penyelesaian penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh karena dianggap sangat merugikan bagi daerah induk. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kerinci beranggapan bahwa aset-aset yang di serahkan adalah aset yang tidak di butuhkan lagi oleh daerah induk. Sedangkan Pemerintah Kota Sungai Penuh beranggapan bahwa semua aset daerah induk yang berada di wilayah daerah pemekaran baru wajib diserahkan menjadi hak milik bagi daerah otonom baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mempersoalkan alokasi bantuan dana DAK/DAU dari Pemerintah Pusat untuk pengadaan ataupun pembangunan fasilitas pemerintahan yang hanya di alokasikan untuk kota Sungai Penuh. Semestinya daerah induk juga tetap mendapatkan dana tersebut untuk percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan dilokasi ibu kota Kabupaten Kerinci yang baru, terlebih sebagian besar aset daerah induk telah diserahkan ke Kota Sungai Penuh.

Untuk menyelesaikan sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi diberi mandat oleh Pemerintah Pusat untuk dapat memfasilitasi menyelesaikan sengketa penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat namun selalu menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh khususnya yang mengatur tentang penyerahan aset yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan sangat merugikan daerah induk. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tidak ada unsur kerugian bagi Kabupaten Kerinci dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tetap melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kemudian MK meminta kepada Gubernur Jambi untuk kembali memfasilitasi penyerahan aset dengan melibatkan BPKP, BPK, KPK, Ombudsman, dan lembaga terkait lainnya untuk percepatan penyelesaian penyerahan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hafis Ramadhani, *Permasalahan Hukum Dari Pemekaran Daerah Terhadap Aset-aset Milik Daerah dan Daerah Hasil Pemekaran*, Jakarta, UI, 2014.

- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yurisdika, Volume 5 & 6, 1997.
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Tri Ratnawati, *Pemekaran daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu terseleksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2011 tentang *Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari wilayah Kota Sungai Penuh ke wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Aset/BMD dan utang piutang pada daerah yang baru dibentuk*.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang *Tata cara Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang *persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang *Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah*.
- Peraturan Bupati Kerinci No. 36 Tahun 2019 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah*
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.